

MENYELAMI STRUKTUR DAN FUNGSI HUKUM: ANALISIS HIERARKI NORMA DAN PERAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Faiz Setyo Wibowo¹, Pratama Setiaputra Adhidarma², Rangga Wulung A' Mubarak³, Farrell Try Winata⁴, Irsyaf Marsal⁵

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : 2410611418@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611425@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611439@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611327@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
irsyafmarsal@upnvj.ac.id⁵

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep hierarki norma hukum dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia, serta mengkaji berbagai fungsi peraturan perundang-undangan. Menggunakan pendekatan teoritis dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, penelitian ini membandingkan jenjang norma yang bersifat umum dengan yang spesifik terhadap negara (*Stufenbau Theory*), dan menempatkannya dalam konteks hukum positif Indonesia, yang diatur secara formal dalam UU No. 12 Tahun 2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi struktur norma berjenjang dengan *Staats Fundamental Norm* (Pancasila dan Pembukaan UUD 1945) sebagai norma tertinggi, dan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki fungsi ganda: internal (penciptaan dan pembaharuan hukum) serta eksternal (stabilisasi, perubahan sosial, dan penjaminan kepastian hukum bagi masyarakat).

Kata Kunci: Hierarki Norma Hukum; Hans Kelsen; Hans Nawiasky; UU No. 12 Tahun 2011; Fungsi Peraturan Perundang-Undangan

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sistem hukum di setiap negara modern dicirikan oleh tatanan norma yang terstruktur dan berlapis. Tatanan ini dikenal sebagai hierarki norma hukum, sebuah konsep fundamental yang menjelaskan validitas dan keberlakuan suatu norma didasarkan pada norma yang lebih tinggi. Pentingnya hierarki ini bukan hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk memastikan legalitas dan konsistensi antar peraturan.

Di Indonesia, landasan formal hierarki norma diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011), yang menetapkan jenis dan tata urutan peraturan. Untuk memahami kerangka teoretis sistem ini, diperlukan telaah terhadap pemikiran pelopor seperti Hans Kelsen dan muridnya, Hans Nawiasky. Selain struktur, artikel ini juga mengkaji peran praktis dari peraturan perundang-undangan melalui analisis fungsi-fungsi spesifiknya dalam konteks penyelenggaraan negara dan masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep hierarki norma menurut teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky diimplementasikan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011?
2. Apa saja fungsi internal dan eksternal peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana fungsi tersebut berkontribusi terhadap kepastian hukum, stabilitas, serta perubahan sosial dalam masyarakat?

TINJAUAN TEORETIS HIERARKI NORMA HUKUM

A. Konsep Jenjang Norma: Kelsen dan Nawiasky

Konsep jenjang norma atau *Stufenbau Theory* adalah inti dari tatanan hukum¹. Menurut teori ini, norma-norma hukum tersusun secara berjenjang dan berlapis-lapis. Suatu norma berlaku karena bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, hingga mencapai Norma Dasar.

Meskipun Kelsen dan Nawiasky sepakat mengenai sifat berjenjang ini, Nawiasky mengembangkan teori gurunya dengan menghubungkannya secara spesifik dengan struktur ketatanegaraan, membagi norma dalam empat kelompok besar, dengan Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*) sebagai norma tertinggi dalam Hierarki Norma dalam Hukum Positif Indonesia.

²Hierarki norma dalam hukum positif Indonesia pada hakikatnya mencerminkan pengaruh kuat dari teori Hans Nawiasky mengenai *Staatsfundamentalnorm* sebagai norma tertinggi dalam struktur ketatanegaraan. Dalam konteks Indonesia, *Staatsfundamentalnorm* tersebut diwujudkan dalam bentuk Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua elemen ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar filosofis, tetapi juga sebagai sumber nilai dan legitimasi yang memberi arah bagi seluruh aturan hukum di bawahnya.

Dengan demikian, setiap norma hukum, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, harus senantiasa bersandar pada prinsip-prinsip fundamental yang tersurat maupun tersirat dalam kedua sumber tertinggi tersebut. Hal ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Secara formal, struktur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dituangkan secara eksplisit dalam **Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian telah diperbarui melalui **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**. Hierarki tersebut menetapkan urutan jenis peraturan mulai dari tingkatan tertinggi hingga tingkatan paling rendah, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembagian ini tidak hanya menentukan bentuk dan jenis peraturan, tetapi juga menegaskan batasan kewenangan masing-masing lembaga pembentuknya. Dengan adanya urutan yang tegas tersebut, sistem hukum Indonesia menerapkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu prinsip bahwa peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

Artinya, validitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh prosedur pembentukannya, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan norma di atasnya. Hierarki ini berfungsi sebagai mekanisme pengendali agar sistem hukum tetap koheren dan tidak mengalami konflik norma (*conflict of norms*). Apabila peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian peraturan (*judicial review* maupun *executive review*).

Dengan demikian, struktur hierarki norma berperan penting dalam menjaga integritas sistem hukum nasional, memberikan kepastian hukum, dan memastikan bahwa seluruh

¹ Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan}, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 10.}.,”

² Ibid, hlm. 12

tindakan dan kebijakan negara sejalan dengan nilai dasar yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan Pancasila.

Hierarki norma juga membantu dalam menyelesaikan konflik antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya. Jika terjadi konflik antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah harus disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini untuk memastikan bahwa sistem hukum tetap konsisten dan tidak ada konflik antara peraturan.

Selain itu, hierarki norma juga membantu dalam meningkatkan kepastian hukum dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya hierarki norma yang jelas, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah.

Dalam konteks ini, hierarki norma merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Indonesia yang harus dijaga dan dipertahankan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan hierarki norma dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan (Regulasi) memiliki fungsi yang kompleks dalam negara hukum. Fungsi ini dapat dikelompokkan secara internal dan eksternal.

A. Fungsi Internal (Dalam Sistem Hukum)

Fungsi internal peraturan perundang-undangan mencakup perannya sebagai subsistem hukum yang menjaga kaidah hukum yang lebih luas. Fungsi ini meliputi:³**Fungsi Penciptaan Hukum (*Rechtscheping*)**: Peraturan perundang-undangan adalah sarana primer untuk membentuk kaidah hukum baru yang mengatur hubungan antar lembaga negara dan warga negara.

1. **Fungsi Pembaharuan Hukum (*Law Reform*)**: Sebagai hukum tertulis, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang paling efektif dan terencana dalam melakukan pembaruan sistem hukum nasional, menggantikan hukum kebiasaan atau hukum kolonial yang sudah usang.

B. Fungsi Eksternal (Sosial dan Negara)

Fungsi eksternal peraturan perundang-undangan adalah keterkaitannya dengan lingkungan sosial dan tujuan negara.

1. **Fungsi Stabilisasi**: Peraturan, terutama di bidang hukum publik, bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Kepastian hukum yang diberikan oleh peraturan tertulis (*geschreven/written law*) lebih tinggi dibandingkan hukum kebiasaan

2. **Fungsi Perubahan (*Social Engineering*)**: Peraturan perundang-undangan adalah sarana oleh negara untuk merencanakan atau mendorong perubahan masyarakat di berbagai bidang (misalnya, ekonomi, sosial, atau budaya) menuju cita-cita yang telah ditetapkan⁴

3. **Fungsi Pengaturan Kekuasaan**: Undang-Undang Dasar memiliki fungsi khas untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan hak-hak warga negara terlindungi

KESIMPULAN

Hierarki norma hukum, yang secara teoritis didasarkan pada *Stufenbau Theory* Kelsen dan Nawiasky, merupakan pondasi tatanan hukum Indonesia. Adopsi *Staats Fundamental Norm* (Pancasila dan Pembukaan UUD 1945) menegaskan sifat filosofis dan aksiomatis dari norma

³ Jalaluddin, "Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan sebagai Batu Uji Kritis terhadap Gagasan Pembentukan Perda yang Baik," *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018), hlm. 4.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 156.

tertinggi. Struktur berjenjang ini secara formal diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, menjamin validitas dan mencegah konflik antar norma.

Peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi krusial, baik sebagai instrumen internal yang menjaga konsistensi sistem hukum melalui penciptaan dan pembaharuan, maupun sebagai alat eksternal yang melayani tujuan publik, seperti stabilisasi, rekayasa sosial, dan kontrol kekuasaan. Pemahaman yang komprehensif atas hierarki dan fungsi regulasi adalah kunci untuk menegakkan supremasi hukum dan mencapai tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 10.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukan*, Yogyakarta: Kanisius, 2010 hlm. 25.
- Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky," hlm. 12.
- Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 30.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 Ayat (1).*
- Jalaluddin, "Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan sebagai Batu Uji Kritis terhadap Gagasan Pembentukan Perda yang Baik," Vol. 1, No. 1 (2018), hlm. 4.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 156.